MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Deassy J.A. Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor Fakultas Hukum Universitas Pattimura deassyhehanussa@gmail.com;yonnahukum@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat abad ke-21 telah memasuki era globaliasi dan wacana penegakan hak asasi manusia (HAM) yang telah berkembang, tetapi masih menyisakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomi ini pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perempuan dan anak dalam rangka pencegahan dan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, melakukan pendampingan bersama mitra bagi perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual, serta melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan PKM ini memberikan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan dan anak, tentang jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi serta melakukan sosialisasi terkait penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan dan anak, terhadap tindak pidana kekerasan seksual, menyebabkan anak dan perempuan sangat rentan dengan kekerasan seksual. Kecenderungan kekerasan seksual dilakukan oleh lingkungan keluarga terdekat (keluarga) merupakan faktor pemicu terbesar terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Kata kunci: perempuan, anak, kekerasan seksual

PENDAHULUAN

Masyarakat abad ke-21 telah memasuki era globaliasi dan wacana penegakan hak asasi manusia (HAM) yang telah berkembang, tetapi masih menyisakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomi ini akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, ketika perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia (perempuan) sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan. Muncul kata-kata "wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangnya malam atau kerja di tempat hiburan malam." Bahkan, cara berpakaian pun menjadi sasaran pembenaran terhadap hal yang menimpa korban.





Dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (menurut kodratnya perempuan makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain). Dengan demikian, ketika perempuan berada dalam posisi sebagai korban kejahatan, penghakiman sejak awal telah berlangsung. Umumnya, posisi anak dan perempuan rawan. Disebut rawan karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan yang rawan (children and women at risk) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial, maupun fisik. Anak dan perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal, di antaranya anak dan perempuan yang economically disadvantaged (dari keluarga miskin), culturally disadvantaged (di daerah terpencil), broken home (keluarga yang tidak harmonis), serta anak dan perempuan yang mengalami kecacatan.

Kekerasan seksual yang terjadi baik pada perempuan maupun anak (termasuk anak perempuan) dilakukan oleh orang terdekat. Berdasarkan lembar fakta dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018, kekerasan seksual dilakukan oleh pacar 1.528 kasus, ayah kandung 425 kasus, paman 322 kasus, ayah tiri 205 kasus, suami 192 kasus, kakak kandung 89 kasus, dan kakek kandung 58 kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi judul dalam pengabdian ini adalah Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada perempuan dan anak demi menghindari jatuhnya korban, memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian kapada masyarakat ini dilakukan bagi perempuan dan anak di Desa Morekau, Kabupaten Seram bagian Barat.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam usaha membangun kesadaran perempuan dan anak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan menggunakan beberapa metode.

- a. Melakukan penyuluhan secara berkelompok untuk mencari solusi masalah dengan cara *focus group discussion* (FGD).
- b. Melakukan pendampingan dan bantuan hukum kepada para korban kekerasan seksual.
- c. Memberikan keterampilan kepada perempuan dan anak, khususnya anak perempuan, sebagai bekal untuk membiayai diri.
 Melalui metode-metode tersebut, tahap-tahap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi masalah bersama mitra di lokasi yang telah dipilih,
- b. mengidentifikasi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lokasi,
- c. melakukan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual,
- d. melakukan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang disebut sangat



menghargai dan peduli terhadap HAM. Sudah seharusnya dalam suatu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para wanita dan anak yang menjadi korban kejahatan. Salah satunya HAM adalah hak perempuan dan anak terutama korban kekerasan seksual.

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan terdapat tiga puluh pasal, di antaranya lima pasal pertama memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, tetapi dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi. Perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tidak terlindungi; karena itu, selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap bahaya. Salah satu di antaranya adalah kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami fear of crime yang lebih tinggi daripada laki-laki.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan atau anak karena ada dimensi yang sangat khas bagi korban. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika salah satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial). Termasuk juga kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, dan tokoh masyarakat-warga.

Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan seksual (KS) berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk lain yang masuk dalam sembilan jenis kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Kesembilan jenis tersebut adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, paksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Tabel 1 menunjukkan bentuk KS dalam ranah KDRT sepanjang 2019.





Tabel 1. Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT 2019

Bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah Kasus
Percabulan	321
Perkosaan	818
Percobaan Perkosaan	53
Persetubuhan	236
Pelecehan Seksual	58
Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape)	195
Inses	1071
Perbudakan Seksual	14
Eksploitasi Seksual	200
Pemaksaan Aborsi	6

Kekerasan seksual dengan korban perempuan atau anak umumnya dilakukan oleh orang terdekat, seperti ayah kandung, ayah tiri, pacar, kakek, saudara laki-laki, sepupu, dan majikan. Berikut adalah data pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (Tabel 2).

Tabel 2. Pelaku Kekerasan Seksual Tahun 2019

Pelaku	Jumlah Kasus
Ayah Kandung	365
Ayah Tiri	163
Paman	306
Suami	195
Pacar	1.670

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Provinsi Maluku yang beribukota di Ambon memiliki sebelas wilayah kabupaten/kota. Seperti halnya provinsi lain di Indonesia, perkembangan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga berkembang pesat, khususnya kekerasan perempuan. Dengan wilayah yang sebagian besar terdiri atas lautan dan pulau-pulau membuat tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak banyak terjadi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi dilaksanakan di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Tim pengabdi bersama Humanum kemudian meninjau lokasi pengabdian yang berada di Desa Morekau, Seram bagian Barat. Desa ini dipilih berdasarkan informasi yang didapat dari Polres Seram bagian Barat bahwa desa tersebut adalah salah satu desa dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Dari hasil observasi awal ditemukan bahwa kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Hal itu diperkuat dengan data yang didapat dari unit PPA Polres Seram bagian Barat, yaitu tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Morekau sebanyak 3 kasus (2017), 6 kasus (2018), dan 4 kasus (selama triwulan kedua tahun 2019). Sebagai bahan perbandingan dilampirkan data kekerasan seksual pada perempuan dan anak



dari Polres Pulau Ambon & P.P. Lease, Polres Seram Bagian Barat, dan Polres Buru (Tabel 3).

Tabel 3. Data kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak (Tiga Polres)

Tuber of Butta Reneration of Schoul partial Funda Teremparation (1154 Torres)		
Bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah Kasus	
Persetubuhan Anak	63	
Percabulan Anak	34	
Pemerkosaan	10	
Eksploitasi Seksual	2	

Dengan data yang telah didapat dari Polres Seram bagian Barat, tim dan mitra kemudian mendapat informasi lebih jauh bahwa empat kasus yang terjadi di Desa Morekau. Pelakunya adalah anak dan sudah diselesaikan melalui diversi. Pada umumnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku (anak) terhadap anak, yaitu persetubuhan. Hal ini dikarenakan pelaku tidak mau bertanggung jawab ketika korban hamil. Ketika dilaporkan dan ditangani oleh Unit PPA Polres SBB, maka diselesaikan dengan jalan diversi dengan jalan pelaku menikahi korban.

Tabel 4. Data Kekerasan Seksual di Unit PPA Polres Seram bagian Barat Tahun 2019

Bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah Kasus
Persetubuhan	30
Percabulan	12
Kekerasan Anak	12
KDRT	8

Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang PKDRT serta RUU PKS membuat perempuan dan anak sangat mudah menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, dilaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak serta penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Desa Morekau. Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama tiga bulan. Selain itu, tim juga melakukan beberapa pertemuan dengan perwakilan PKK yang membahas efisiensi program-program keahlian kepada perempuan dan anak perempuan agar dapat dijadikan bekal keterampilan yang dapat menghasilkan uang demi kehidupan para perempuan, khususnya korban kekerasan seksual. Kegiatan sosialisasi tampak pada gambar di bawah ini.







Sosialisasi Kegiatan

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Morekau, Kabupaten Seram bagian Barat, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Desa Morekau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu terlihat dari data yang didapat melalui unit PPA Polres Seram bagian Barat, dengan jenis kejahatan persetubuhan dan pelakunya adalah anak.

Beberapa masukan yang disampaikan kepada masyarakat (perempuan dan anak) agar tidak berdiam diri dan membiarkan terjadinya kekerasan seksual; kepada akademisi lainnya agar dapat melakukan kegiatan yang sama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual; kepada pemerintah (Dinas Tenaga Kerja) agar dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil untuk memberikan keterampilan bagi perempuan demi peningkatan ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

Fakih, M. (2013). *Analisis gender & transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gulton, M. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Bandung: Refika Aditama.

Perempuan, T. K. (2019). Korban bersuara, data bicara sahkan ruu penghapusan kekerasan seksual sebagai wujud komitmen negara. Jakarta.

Sulaeman, M. (2019). Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan. Bandung: Refika Aditama.

